



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAGI PEMERINTAH DESA KABUPATEN BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang terkait dengan perjalanan dinas dalam Negeri bagi Pemerintahan Desa perlu memperhatikan mekanisme dan beban biaya atas perjalanan dinas tersebut;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggung jawaban biaya perjalanan dinas dalam Negeri bagi Pemerintah Desa, perlu adanya pengaturan terkait mekanisme pelaksanaan dan pertanggung jawaban perjalanan dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEMERINTAH DESA

BAB I

KETENTAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Bupati adalah Bupati Balangan.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati



dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama adalah Warga masyarakat yang karena ketokohnya diundang/ditugaskan oleh Pejabat Berwenang untuk mengikuti kegiatan/acara baik dalam Daerah maupun luar Daerah.
13. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama baik secara perseorangan maupun secara bersama dari tempat kedudukannya ke tempat yang dituju.
14. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Bidang dan/atau anggota BPD, Tenaga Staf Administrasi BPD, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama yang melaksanakan perjalanan dinas berdasarkan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
15. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan keluar tempat kedudukan yang tempat tujuannya berada dalam wilayah Kabupaten Balangan.
16. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Wilayah Provinsi adalah Perjalanan keluar tempat kedudukan yang tempat tujuannya berada di luar Kabupaten dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
17. Perjalanan Dinas Keluar Provinsi adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang tempat tujuannya berada di luar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
18. Lumpsum adalah uang yang dibayar sekaligus untuk semua biaya.
19. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.



20. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah perjalanan dinas yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
21. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor satuan kerja pelaksana perjalanan dinas berada.
22. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutnya perjalanan dinas ketempat tujuan.
23. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
24. Biaya Transport adalah biaya yang diberikan untuk keperluan perjalanan dinas dari tempat kedudukan/bertolak menuju tempat tujuan sampai kembali ke tempat kedudukan semula.
25. Biaya Transport adalah biaya yang diberikan untuk keperluan perjalanan dinas dari tempat kedudukan/bertolak menuju tempat tujuan sampai kembali ke tempat kedudukan semula.
26. Transportasi Umum adalah Model transportasi yang digunakan oleh orang banyak secara umum dan bersifat massal.
27. Terminal Umum adalah Tempat bersinggahnya angkutan umum/transportasi umum untuk melakukan bongkar muat penumpang.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan Perjalanan Dinas

Pasal 2

Perjalanan dinas meliputi perjalanan dinas untuk keperluan antara lain:

- a. mengikuti pendidikan kedinasan, bimbingan teknis atau sejenisnya;
- b. melakukan konsultasi, kooordinasi serta pertemuan lainnya;
- c. mengikuti sosialisasi, rapat dan pertemuan lainnya;
- d. menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
- e. keperluan lainnya yang ditugaskan oleh pimpinan.

Bagian Kedua Pelaksana Perjalanan Dinas

Pasal 3

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. perjalanan dinas oleh Kepala Desa;
 - b. perjalanan dinas oleh Perangkat Desa;



- c. perjalanan dinas oleh Staf Perangkat Desa;
 - d. perjalanan dinas oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Bidang dan/ atau anggota BPD;
 - e. perjalanan dinas oleh Tenaga Staf Administrasi BPD;
 - f. perjalanan dinas oleh Pengurus LKD;
 - g. perjalanan dinas oleh tokoh masyarakat/tokoh agama
- (2) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDes

BAB III
BIAYA PERJALANAN DINAS DAN
LAMANYA WAKTU PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 4

Biaya perjalanan dinas terdiri dari :

- a. biaya transport;
- b. uang harian;
- c. biaya penginapan (akomodasi);

Pasal 5

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil (termasuk juga biaya bording pass/airport tax/penyeberangan);
 - b. uang harian dibayarkan secara lumpsum, dapat terdiri atas :
 - 1. uang saku;
 - 2. transport dalam kota;
 - 3. uang makan.
 - c. biaya penginapan/hotel dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dibayar dengan mengacu pada standar satuan harga biaya perjalanan dinas.
- (3) Standar satuan harga perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan merupakan batas tertinggi biaya perjalanan dinas yang dapat di bayarkan.
- (4) Untuk perjalanan dinas luar Provinsi, biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum berangkat oleh Bendaharawan Desa maksimal sebesar 50 % dari total perjalanan dinas dan dicatat sebagai panjar dengan melampirkan copy telaahan staf, surat tugas dan rincian biaya.



- (5) Selisih biaya perjalanan dinas diperhitungkan kembali setelah pelaksana selesai melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 6

Biaya pelaksanaan perjalanan dinas bagi Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Bidang dan/ atau anggota BPD, Tenaga Staf Administrasi BPD, Pengurus LKD, tokoh masyarakat/tokoh agama disamakan dengan perjalanan dinas Kepala Desa.

Pasal 7

Lamanya waktu perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan dan atau sesuai dengan undangan, surat/telex/fax/email dari instansi/lembaga pemanggil.

BAB IV PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 8

Perjalanan Dinas dalam Daerah terdiri dari :

- a. perjalanan dinas dalam Daerah dalam Kecamatan;
- b. perjalanan dinas dalam Daerah antar Kecamatan.

Pasal 9

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan biaya perjalanan dinas berupa :
 - a. uang saku;
 - b. uang transport;
- (2) Terhadap pelaksanaan perjalanan dinas dalam Daerah yang jarak tempat tujuannya ternyata melewati pusat Kecamatan (ke Desa), dapat diberikan tambahan biaya transportasi yang diperhitungkan berdasarkan jarak dari pusat Kecamatan menuju Desa tempat tujuan yang dibayarkan sesuai biaya riil dengan mengacu pada standar biaya yang ditetapkan.
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah dalam kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yang dilaksanakan dalam wilayah desa yang sama tidak diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM WILAYAH PROPINSI

Pasal 10

- (1) Pelaksana perjalanan dinas yang melaksanakan perjalanan dinas luar



Daerah dalam wilayah Propinsi diberikan:

- a. biaya transport, dibayarkan sesuai biaya rill, dan sesuai dengan tarif transportasi umum yang berlaku;
 - b. uang harian dibayarkan secara lumpsum;
 - c. biaya hotel/penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel/penginapan lainnya, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 1. pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan/hotel sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan standar satuan harga perjalanan dinas yang ditetapkan;
 2. biaya penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 dibayarkan secara lumpsum.
- (2) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak dapat memperlihatkan bukti pengeluaran biaya transportasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka pelaksana perjalanan dinas wajib membuat surat pernyataan daftar pengeluaran rill.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai jumlah hari perjalanan.
- (4) Biaya hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dengan perhitungan sebagai berikut :
Jumlah hari perjalanan dinas (H) - 1 x Tarif Biaya = Biaya hotel.

Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas luar Daerah dalam provinsi yang dapat diberikan uang penginapan adalah perjalanan dinas ke Kabupaten Banjar, Kota Banjar Baru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kota Baru.
- (2) Perjalanan dinas ke Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, dan Tabalong, dalam rangka mengikuti kegiatan/acara yang jadwal pada undangan lebih dari 1 (satu) hari dapat diberikan biaya penginapan.

Pasal 12

Perjalanan dinas dengan tujuan beberapa daerah, maka jarak tempuh harus diperhitungkan dari jarak yang terdekat tempat kedudukan, kemudian disusul dengan perjalanan ke daerah selanjutnya.

BAB VI PERJALANAN DINAS KE LUAR PROVINSI

Pasal 13

Pelaksana perjalanan dinas yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar Provinsi diberikan :



- a. uang harian, dibayarkan secara lumpsum;
- b. biaya penginapan/hotel dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel/penginapan lainnya, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 1. pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan standar satuan harga perjalanan dinas yang ditetapkan;
 2. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 dibayarkan secara lumpsum.
- c. biaya transport, dibayarkan sesuai dengan biaya riil;

Pasal 14

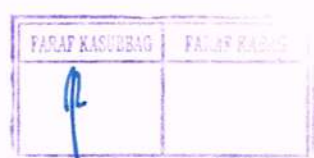
- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dibayarkan sesuai dengan jumlah hari perjalanan dinas.
- (2) Biaya penginapan/hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b diberikan dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah hari perjalanan dinas (H) – 1 x Tarif Biaya = Biaya Hotel.

- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c terdiri dari :
 - a. biaya transport dari tempat kedudukan ke tempat bertolak (Bandara) dan sebaliknya, sesuai dengan biaya transportasi umum yang berlaku, merupakan batas tertinggi sebagaimana ditetapkan dalam standar biaya perjalanan dinas;
 - b. biaya transport dari tempat bertolak (Bandara/Pelabuhan/Stasiun) sampai ke terminal umum dalam kota tempat tujuan dan sebaliknya, dibayarkan secara riil, sesuai dengan tarif transportasi umum yang digunakan;
 - c. transportasi umum sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah transportasi yang bersifat massal meliputi Bus Umum, Kereta api, Pesawat terbang atau kapal laut/transportasi air.
- (4) Uang harian dan biaya penginapan/hotel dibayarkan sejumlah hari selama berada di wilayah tempat tujuan, yang dibuktikan dengan tiket dan boarding keberangkatan dan kepulangan berdasarkan surat penugasan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal perjalanan dinas keluar Provinsi dilakukan ke tempat tujuan yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat, perjalanan dinas dapat dilakukan dengan menggunakan angkutan umum.
- (2) Perjalanan dinas dengan menggunakan angkutan umum serta biaya penyeberangan sesuai standar tarif yang berlaku bilamana



menggunakan fasilitas penyeberangan.

Pasal 16

Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak dapat memperlihatkan bukti biaya transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dan Pasal 15 ayat (2), maka pelaksana perjalanan dinas wajib membuat surat pernyataan pengeluaran rill transport.

BAB VII BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran Daerah, Keikutsertaan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan/Bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia diprioritaskan dalam wilayah provinsi.
- (2) Dalam hal terdapat kebutuhan untuk mengikuti pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis di luar Daerah tetap dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggara, kompetensi narasumber, kualitas materi serta aspek manfaat.

Bagian Kedua Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Diklat Teknis

Pasal 18

- (1) Diklat teknis/bimbingan teknis hanya dapat diikuti apabila diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah, Instansi swasta yang memiliki izin atau instansi swasta berizin yang bekerjasama dengan perguruan tinggi.
- (2) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti diklat teknis/bimbingan teknis, dilaksanakan secara selektif dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

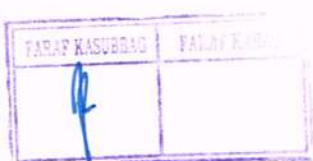
Pasal 19

Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti diklat teknis/bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan berdasarkan telaahan staf dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan disetujui oleh Bupati/Wakil Bupati.



Pasal 20

- (1) Ketentuan perjalanan dinas luar Daerah dalam Provinsi dan perjalanan dinas luar Propinsi berlaku juga terhadap perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Diklat Teknis/Bimbingan teknis.
- (2) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Diklat/bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh instansi swasta/instansi swasta yang bekerjasama dengan perguruan tinggi, diberikan uang harian dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. hari pertama (saat keberangkatan) diberikan uang harian sebesar 100% (seratus persen) dari tarif yang berlaku;
 - b. hari ke 2 (dua) dan selanjutnya diberikan uang harian sebesar 20 % (dua puluh persen) dari tarif yang berlaku;
 - c. hari terakhir (saat kepulangan) diberikan uang harian sebesar 100% (seratus persen) dari tarif yang berlaku.
- (3) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Diklat/bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi Negeri, diberikan uang harian dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. hari pertama (saat keberangkatan) diberikan uang harian sebesar 100% (seratus persen) dari tarif yang berlaku;
 - b. hari ke 2 (dua) dan selanjutnya diberikan uang harian sebesar 30 % (dua puluh persen) dari tarif yang berlaku;
 - c. hari terakhir (saat kepulangan) diberikan uang harian sebesar 100% (seratus persen) dari tarif yang berlaku.
- (4) Dalam hal pihak penyelenggara Diklat teknis, telah menanggung biaya hotel/penginapan, maka pelaksana perjalanan dinas tidak lagi diberikan biaya hotel/penginapan.
- (5) Apabila pihak penyelenggara tidak menanggung biaya hotel/penginapan, maka kepada pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya hotel/penginapan sesuai tarif yang berlaku dan merupakan batas tertinggi.
- (6) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan standar satuan harga perjalanan dinas yang ditetapkan;
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.



Pasal 21

Dalam hal perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Diklat Teknis/Pelatihan/Bimbingan Teknis bertempat di dalam Daerah, tidak memerlukan persetujuan dari Bupati.

Pasal 22

Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti sosialisasi/simposium/workshop/seminar/lokakarya, yang dalam pelaksanaannya mewajibkan kontribusi bagi peserta, maka terhadap pelaksana perjalanan dinas diberikan uang harian sesuai standar biaya perjalanan dinas dalam mengikuti Diklat/Bimtek.

BAB VIII BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

Pasal 23

- (1) Pelaksana perjalanan dinas yang meninggal dunia sedang atau dalam melaksanakan perjalanan dinas diberikan biaya :
 - a. biaya pemetian;
 - b. biaya angkutan jenazah.
- (2) Biaya perjalanan dinas untuk penjemputan jenazah pelaksana perjalanan dinas bagi anggota keluarga yang meninggal diberikan maksimal 3 (tiga) orang selama 4 (empat) hari.
- (3) Biaya perjalanan dinas bagi anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disamakan dengan Kepala Desa.

BAB IX SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu Surat Perintah Tugas

Pasal 24

- (1) Pengajuan surat perintah tugas melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah dalam provinsi disertai dengan undangan/telex/surat dan/atau telaahan staf yang ditanda tangani oleh Kepala Desa/Ketua BPD dan disetujui oleh Camat.
- (2) Pengajuan surat perintah tugas melaksanakan perjalanan dinas keluar provinsi wajib disertai dengan undangan/telex/surat dan/atau telaahan staf yang ditanda tangani oleh Camat dan disetujui Bupati/Wakil Bupati.



Pasal 25

Penandatanganan surat perintah tugas diatur sebagai berikut :

- a. penandatanganan surat perintah tugas dalam Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 1. Kepala Desa, Perangkat Desa, staf perangkat Desa, Pengurus LKD, dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama ditanda tangani oleh Kepala Desa;
 2. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Bidang dan atau anggota BPD, Tenaga Staf Administrasi BPD ditanda tangani oleh Ketua.
- b. penanda tangan surat perintah tugas luar Daerah dalam provinsi ditandatangani oleh Camat
- c. penandatanganan surat perintah tugas ke luar provinsi ditanda tangani oleh Bupati/Wakil Bupati, apabila Bupati/Wakil Bupati tugas luar/cuti, surat perintah tugas ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;

Bagian Kedua Surat Perintah Perjalanan Dinas

Pasal 26

- (1) Penanda tangan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa cuti/tugas luar, penanda tangan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) dapat dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

BAB X PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 27

Pelaksana perjalanan dinas yang telah melaksanakan perjalanan dinas menyampaikan laporan hasil perjalanan dinas kepada Pejabat yang memerintahkan perjalanan dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

Pasal 28

- (1) Pelaksana perjalanan dinas yang melakukan perjalanan dinas dalam Daerah, wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
 - a. surat perintah tugas (contoh surat tugas sebagaimana terlampir);
 - b. surat perintah perjalanan dinas, yang ditanda tangani dan di stempel oleh Pejabat pada tempat yang dituju (contoh surat perintah perjalanan dinas sebagaimana terlampir);



- c. laporan hasil perjalanan dinas (contoh laporan hasil perjalanan dinas sebagaimana terlampir);
 - d. rincian biaya (contoh rincian biaya sebagaimana terlampir);
 - e. daftar rincian biaya, apabila pelaksana perjalanan dinas lebih dari 1 (satu) orang (contoh daftar rincian biaya sebagaimana terlampir);
 - f. kwitansi beban sementara.
- (2) Pelaksana perjalanan dinas yang melakukan perjalanan dinas luar Daerah dalam Provinsi wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
- a. telex, surat atau sejenisnya, yang dikirim oleh pihak penyelenggara dan/atau telaahan staf;
 - b. surat perintah tugas;
 - c. surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang ditandatangani dan distempel oleh pejabat pada instansi/penyelenggara yang dituju;
 - d. laporan hasil perjalanan dinas;
 - e. rincian biaya;
 - f. daftar rincian biaya, apabila pelaksana perjalanan dinas lebih dari 1 (satu) orang;
 - g. daftar rincian biaya kontribusi dan kwitansi dari pihak penyelenggara Diklat teknis/bimbingan teknis atau sejenisnya, apabila penyelenggaraan Diklat mewajibkan setor biaya kontribusi (contoh daftar rincian biaya kontribusi sebagaimana terlampir);
 - h. bukti pembayaran hotel bagi yang menggunakan fasilitas hotel/penginapan;
 - i. kwitansi transport dari tempat kedudukan menuju kota tujuan dan sebaliknya; dan
 - j. surat pernyataan daftar pengeluaran rill bagi pelaksana perjalanan dinas yang tidak dapat melampirkan kwitansi transport pada huruf i (contoh surat pernyataan daftar pengeluaran rill sebagaimana terlampir);
 - k. kwitansi beban sementara.
- (3) Pelaksana perjalanan dinas yang melakukan perjalanan dinas luar Provinsi wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
- a. telex, surat atau sejenisnya, yang dikirim oleh pihak penyelenggara (jika ada);
 - b. telaahan staf dan surat perintah tugas;
 - c. surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang ditandatangani dan distempel oleh pejabat pada instansi/penyelenggara yang dituju;
 - d. laporan hasil perjalanan dinas;
 - e. rincian biaya;



- f. daftar rincian biaya, apabila pelaksana perjalanan dinas lebih dari 1 (satu) orang;
- g. daftar rincian biaya kontribusi dan kwitansi dari panitia penyelenggara apabila perjalanan dinas dilaksanakan dalam rangka mengikuti diklat teknis, bimbingan teknis atau sejenisnya yang diwajibkan membayar biaya kontribusi;
- h. tiket pesawat/bus/kereta api/kapal laut (untuk tiket pesawat dilampiri dengan boarding pass dan airport tax);
- i. bukti pembayaran hotel bagi yang menggunakan fasilitas hotel/penginapan);
- j. kwitansi transport dari tempat kedudukan menuju bandara dan sebaliknya;
- k. surat pernyataan daftar pengeluaran rill bagi pelaksana perjalanan dinas yang tidak dapat melampirkan kwitansi transport pada huruf j;
- l. surat keterangan tambahan perjalanan dinas (bagi yang mendapatkan tugas tambahan hari perjalanan dinas);
- m. kwitansi beban sementara.

Pasal 29

Pertanggungjawaban bagi pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan fasilitas penginapan/hotel, maka bukti pembayaran hotel ditentukan sebagai berikut :

- a. perjalanan dinas luar Daerah dalam Provinsi, wajib menggunakan bukti pembayaran resmi dari hotel atau melalui jasa pemesanan hotel secara online;
- b. perjalanan dinas luar Provinsi, dapat menggunakan bukti pembayaran hotel atau kwitansi dari biro jasa pemesanan hotel pada outlet yang tersedia atau melalui jasa pemesanan hotel secara online;
- c. bagi yang menggunakan biro jasa pemesanan hotel, bukti pembayaran meliputi kwitansi disertai dengan voucher resmi atau fotocopy yang dikeluarkan oleh biro jasa yang bersangkutan;
- d. bagi yang menggunakan jasa pemesanan secara online bukti pembayaran meliputi kwitansi, voucher dan bukti transfer pembayaran.



BAB XI KETENTUAN KHUSUS

Pasal 30

- (1) Pelaksana perjalanan dinas yang melakukan perjalanan dinas luar Daerah dalam wilayah Provinsi dan/atau perjalanan dinas keluar Provinsi dapat diberikan tugas tambahan ke Daerah tujuan lain secara berkelanjutan (tidak terputus).
- (2) Dalam hal lanjutan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat pada bertambahnya jumlah hari perjalanan dinas, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan tambahan biaya perjalanan dinas yang jumlahnya disesuaikan dengan lamanya tambahan perjalanan dinas dengan disertai surat keterangan tambahan perjalanan dinas dari atasan yang mengeluarkan surat tugas.
- (3) Tarif yang digunakan dalam perjalanan dinas lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif yang berlaku pada Daerah yang menjadi tujuan selanjutnya.

Pasal 31

Tambahan hari dan biaya perjalanan dinas juga dapat diberikan dikarenakan alasan gangguan akibat bencana alam atau gangguan penerbangan yang berakibat tertundanya perjalanan dinas sampai hari berikutnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari maskapai penerbangan atau pimpinan yang memerintahkan perjalanan dinas.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 6 Januari 2018

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 6 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

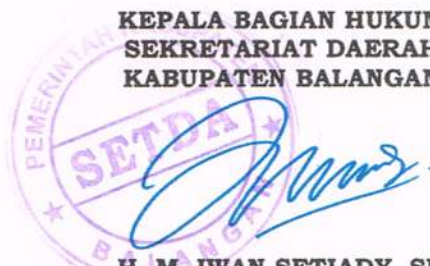


ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2018 NOMOR 8